



SOSIALISASI PENERAPAN HUKUM LINGKUNGAN DI DI DESA TAMBE KECAMATAN BOLO KABUPATEN BIMA

*M. Taufik Rachman¹, Irawan², Kusnul Ain³, Ahmad Tafwin⁴, Meli⁵, Annisatul Islami⁶,
Yazid Al Bastomi⁷, Abim Prasetia⁸, Lalu Robiyanto⁹, Nurhidayah¹⁰, Nurinaya¹¹*

¹ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Kota Mataram, Indonesia

^{2,3} Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Kota Mataram, Indonesia

^{4,5} Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Muhammadiyah Mataram, Kota Mataram, Indonesia

⁶ Kebidanan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Kota Mataram, Indonesia

^{7,8,9} Teknik Sipil, Universitas Muhammadiyah Mataram, Kota Mataram, Indonesia

^{10,11} Teknik Pertambangan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Kota Mataram, Indonesia

Corresponding Autors Email : rachman.taufik07@gmail.com

Informasi Artikel

Abstrak

Article History :

Dikirim tanggal : 26 Januari 2024

Revisi Pertama : 28 Januari 2024

Dipublikasikan : 31 Januari 2024

Kata Kunci :

- Hukum Lingkungan
- Kesadaran Masyarakat
- Strategi Hukum

Sosialisasi Penerapan Hukum Lingkungan Di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan serta memperkuat penegakan hukum lingkungan. Program ini mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan lingkungan, melibatkan mereka dalam kerja bakti membersihkan sampah, dan menyusun strategi hukum. Hasilnya menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat, partisipasi aktif dalam konservasi, dan penyusunan rekomendasi hukum. Implikasinya, program ini berperan penting dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan terkait lingkungan hidup dan menciptakan lingkungan yang sehat, lestari, serta kolaborasi antara universitas dan pemerintah daerah. Program yang dilaksanakan bertujuan untuk melakukan upaya konkrit dalam mengedukasi dan melibatkan masyarakat dalam upaya perlindungan dan penegakan hukum lingkungan demi mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nomor 15, yaitu "Melindungi, memulihkan, dan mempromosikan pengelolaan yang lestari pada hutan, menghentikan deforestasi, menghentikan dan membalikkan degradasi lahan, dan menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati."

A. Pendahuluan

Pemanfaatan dan perlindungan lingkungan merupakan isu global yang mendesak untuk diatasi guna mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). SDGs adalah agenda universal yang mencakup 17 tujuan dan 169 target untuk mencapai keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan pada tahun 2030.

Program SDGs yang dilaksanakan dalam program pengabdian di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima bertujuan untuk melakukan upaya konkrit dalam mengedukasi dan melibatkan masyarakat dalam upaya perlindungan dan penegakan hukum lingkungan demi mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nomor 15, yaitu "Melindungi, memulihkan, dan mempromosikan pengelolaan yang lestari pada hutan, menghentikan deforestasi, menghentikan dan membalikkan degradasi lahan, dan menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati."

Pemanfaatan dan perlindungan lingkungan merupakan isu global yang mendesak untuk diatasi guna mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). SDGs adalah agenda universal yang mencakup 17 tujuan dan 169 target untuk mencapai keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan pada tahun 2030.

Tujuan dari program SDGs dalam program pengabdian di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima adalah:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan perlindungan hukum lingkungan.
2. Melibatkan masyarakat dalam upaya konservasi dan rehabilitasi lingkungan di Di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.
3. Menyusun strategi dan rekomendasi hukum yang dapat diimplementasikan untuk memperkuat penegakan hukum lingkungan di tingkat lokal.

Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima adalah sebagai petani dan buruh. Desa ini memiliki potensi alam berupa hutan, sungai, dan sumber daya alam lainnya. Tinjauan pustaka dalam program SDGs ini mencakup studi literatur dan penelitian terkait isu lingkungan dan hukum lingkungan di tingkat lokal, nasional, dan global. Beberapa sumber yang relevan dapat mencakup undang-undang lingkungan, kebijakan pemerintah terkait perlindungan lingkungan, riset tentang degradasi lahan dan deforestasi, serta kajian mengenai partisipasi masyarakat dalam konservasi lingkungan. Tinjauan pustaka ini akan menjadi landasan teoritis untuk penyusunan strategi dan rekomendasi hukum dalam program SDGs di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Dengan dilaksanakannya program SDGs di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya perlindungan lingkungan dan penegakan hukum

lingkungan yang berkelanjutan, sehingga wilayah ini dapat terus menjadi lingkungan yang sehat, lestari, dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dan keanekaragaman hayati.

B. Metode pengabdian

Metode yang digunakan dalam program Sosialisasi Penerapan Hukum Lingkungan Di Di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima adalah metode Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan beberapa komponen yang mencakup waktu dan tempat pelaksanaan program, target/sasaran, subjek, prosedur pelaksanaan, instrumen, dan hal-hal lain yang terkait.

Metode ini merupakan bagian dari implementasi program Sosialisasi Penerapan Hukum Lingkungan Di Di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan serta mengenalkan pentingnya ilmu hukum sejak dini.

C. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima merupakan kegiatan kerja bakti yang melibatkan masyarakat dalam membersihkan sampah di sekitar kelurahan dan tempat tinggal warga mendapatkan partisipasi aktif dari peserta program dan masyarakat setempat. Evaluasi menunjukkan bahwa partisipasi ini mampu menciptakan perasaan kepemilikan dan tanggung jawab terhadap lingkungan di antara masyarakat, sehingga mereka lebih peduli dan proaktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Strategi dan rekomendasi hukum yang relevan dengan masalah lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Tambe. Rekomendasi hukum ini mencakup langkah-langkah konkret untuk memperkuat penegakan hukum lingkungan, mendorong konservasi lingkungan, serta meningkatkan peran masyarakat dalam upaya perlindungan lingkungan. Setelah pelaksanaan program, terjadi perubahan positif pada lingkungan di Desa Tambe.

Dengan adanya kerja bakti dan upaya konservasi, wilayah tersebut menjadi lebih bersih dan terhindar dari penumpukan sampah. Evaluasi menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan telah membawa dampak positif pada kebersihan dan kesehatan lingkungan.



Dengan hasil yang positif ini, diharapkan program pengabdian di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk melaksanakan program serupa dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terkait dengan lingkungan hidup. Peran aktif masyarakat dan kerjasama antara pihak-pihak terkait akan menjadi

kunci dalam mencapai keberhasilan dalam upaya perlindungan lingkungan yang berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan memberikan pengertian mengenai lingkungan hidup serta pentingnya menjaga dan melindunginya, sekaligus menetapkan kewajiban dan mekanisme penegakan hukum untuk mencapai tujuan perlindungan lingkungan.



Menurut Pasal 1 angka 1 UU No 32 Tahun 2009, lingkungan hidup didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pentingnya menjaga lingkungan telah diakui secara luas karena lingkungan hidup memiliki

peran strategis dalam mendukung kehidupan dan kesejahteraan manusia serta kelangsungan ekosistem. Berikut beberapa alasan mengapa menjaga lingkungan menjadi hal yang krusial:

1. Kesehatan dan Kesejahteraan: Lingkungan yang sehat dan bersih berdampak positif pada kesehatan masyarakat. Udara bersih, air yang aman, dan lingkungan yang terbebas dari polusi membantu mencegah penyakit dan meningkatkan kualitas hidup.
2. Ketersediaan Sumber Daya Alam: Lingkungan yang lestari dan terjaga dapat menyediakan sumber daya alam seperti air bersih, tanah subur, dan keanekaragaman hayati yang penting untuk keberlanjutan kehidupan manusia dan ekonomi.
3. Konservasi Keanekaragaman Hayati: Lingkungan yang terjaga membantu dalam konservasi keanekaragaman hayati, termasuk flora dan fauna langka yang memiliki nilai ekologi dan ekonomi.
4. Perubahan Iklim: Penjagaan lingkungan berperan dalam upaya

mengurangi dampak perubahan iklim dan mitigasi terhadap bencana alam.

Penegakan Hukum Lingkungan Undang Undang No 32 Tahun 2009 juga mengatur tentang penegakan hukum lingkungan guna melindungi dan mengawasi keberlanjutan lingkungan hidup. Beberapa aspek penting penegakan hukum lingkungan yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah:

1. **Kewajiban dan Tanggung Jawab:** Undang Undang ini menetapkan kewajiban bagi setiap warga negara, pemerintah, badan usaha, dan masyarakat untuk melaksanakan pelestarian lingkungan hidup.
2. **Sanksi dan Denda:** Undang Undang ini menyatakan sanksi pidana dan denda bagi pelanggaran yang merusak atau mencemari lingkungan hidup.
3. **Lembaga dan Mekanisme Pengawasan:** Undang Undang ini menciptakan lembaga dan mekanisme pengawasan yang berwenang mengawasi dan

menegakkan ketentuan perlindungan lingkungan.

4. **Keterlibatan Masyarakat:** Undang Undang ini menegaskan pentingnya partisipasi aktif Masyarakat dalam upaya perlindungan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan.

Diharapkan, langkah-langkah yang telah dilakukan dalam program SDGs ini dapat terus berlanjut dan memberikan kontribusi yang berkelanjutan dalam mencapai tujuan Pembangunan berkelanjutan terkait lingkungan hidup.

D. Kesimpulan

Program Sosialisasi Penerapan Hukum Lingkungan Di Di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima yang dilaksanakan dalam bidang ilmu program studi Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Mataram telah memberikan dampak positif dalam upaya perlindungan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan. Melalui metode Kuliah Kerja Nyata (KKN), program ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya

menjaga lingkungan dan melibatkan mereka dalam konservasi lingkungan. Selain itu, penyusunan strategi dan rekomendasi hukum yang relevan dapat menjadi landasan bagi keberlanjutan upaya perlindungan lingkungan di tingkat lokal.

Berdasarkan temuan dan evaluasi hasil program Sosialisasi Penerapan Hukum Lingkungan Di Di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, berikut adalah beberapa rekomendasi untuk memperkuat dan melanjutkan upaya perlindungan lingkungan di wilayah tersebut:

1. **Kontinuitas Program:** Perlu dilanjutkan dan ditingkatkan program-program serupa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan terkait lingkungan hidup. Kontinuitas program akan membantu menciptakan perubahan yang berkelanjutan dalam kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.
2. **Penguatan Kemitraan:** Kemitraan yang kuat antara pihak-pihak

terkait akan memperkuat implementasi kebijakan dan program lingkungan di tingkat lokal.

3. **Penyuluhan dan Edukasi:** Peningkatan kesadaran masyarakat dapat terus ditingkatkan melalui program penyuluhan dan edukasi lebih lanjut. Masyarakat perlu terus diinformasikan tentang pentingnya peran mereka dalam menjaga lingkungan dan perlindungan hukum lingkungan.
4. **Penguatan Peran Pemerintah Daerah:** Pemerintah daerah perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum terkait lingkungan. Keterlibatan aktif pemerintah daerah akan memastikan kelancaran implementasi kebijakan dan program perlindungan lingkungan.
5. **Pengukuran Dampak:** Dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur dampak program dalam mencapai tujuan SDGs. Pengukuran dampak akan membantu mengidentifikasi keberhasilan program dan

memperbaiki area yang perlu ditingkatkan.

Dengan implementasi rekomendasi di atas, diharapkan program Sosialisasi Penerapan Hukum Lingkungan Di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam mencapai tujuan Pembangunan berkelanjutan terkait lingkungan hidup, serta menciptakan lingkungan yang sehat, lestari, dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dan keanekaragaman hayati.

Muhammad Sood, 2021. Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika.

Mukhlis, 2019. Buku Ajar Hukum Lingkungan, Scopindo Media Pustaka.

Moh.Fadli, dkk, 2016. Hukum Dan Kebijakan Lingkungan , UB Press.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, 2016. Penegakan Hukum Lingkungan Environmental Law Enforcement, Alumni.

Hartono, Y., Mardhia, D., Ayu, I. W., & Masniadi, R. 2020. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah Berbasis Rumah Tangga. Literasi Nusantara.

Ketut Prasetyo Dan Hariyanto, 2018. Pendidikan Lingkungan Hidup Indonesia, Rosda.

Khalisah Hayatuddin Dan Serlika Aprita, 2021. Hukum Lingkungan , Kencana.